



**P U T U S A N**  
Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Normilawati binti Warlan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.004 No.03 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

**Syahrudi Yannur bin Mirhan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SIS, tempat kediaman di Komplek Loyang Indah Blok M4 RT.011 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2012, tertanggal 27 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama 4 tahun kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Komplek Loyang Indah Blok M4 RT.011 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun 7 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun;
  - b. Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 10 Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
  - b. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada 09 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. SIS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syahrdui Yannur bin Mirhan) terhadap Penggugat (Normilawati binti Warlan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

Yang dibayarkan sebelum mengambil akta cerai;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. AUFAR IBNU AHMAD NOR, lahir tanggal 01 Januari 2013
  - b. NOR SYAHIDA ASHILA, lahir tanggal 05 April 2016

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jajang Husni Hidayat, S.H.I.) tanggal 19 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah, mut'ah, biaya hadhanah/nafkah anak dan biaya khusus Pendidikan serta kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2012, tertanggal 27 Januari 2012;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama 4 tahunkemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Komplek Loyang Indah Blok M4 RT.011 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun 7 bulan sampai berpisah;
- Bahwa benar, bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor dan Nor

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahida Ashila, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat namun secara administrasi masuk ke dalam Kartu Keluarga Tergugat agar 2 (dua) anak tersebut memperoleh jaminan kesehatan tanggungan Tergugat dari Perusahaan;

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena ATM Tergugat di pegang oleh Penggugat dan semua uang yang masuk dari gaji Tergugat ke Penggugat semuanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, mungkin dengan pengucapan Tergugat dengan nada tinggi di anggap Penggugat berkata-kata kasar;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sewaktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan pisah rumah hanya 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun belum berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sering menyisihkan uang sebelum diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak merasa bahwa ia sering berkata-kata kasar dan saksi juga sering mengingatkan Tergugat untuk meminta maaf dan juga sering mengatakan kepada Tergugat untuk mau merubah sikapnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 08/08/1/2012 atas nama Syahrudi Yannur bin Mirhan dengan Normilawati binti Warlan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 27 Januari 2012, nazezellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**Dina Helwati binti Juhdi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di RT 05, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama 4 tahun, kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Komplek Loyang Indah Blok M4 RT.011 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun 7 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdua lagi misalnya pada acara keluarga, yang saksi dengar cerita dari Penggugat mereka sering bertengkar karena sudah tidak adalagi kecocokan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

**Yanti Ismayana binti Warlan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama 4 tahun, kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Komplek Loyang Indah Blok M4 RT.011 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun 7 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak 1 (satu) bulan yang lalu dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari cerita dari Penggugat mereka sering bertengkar karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan dan saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan bantahan dan jawaban Tergugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Januari 2012, namun sejak 10 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang; karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat serta membantah adanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena menurut Tergugat yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan pisah rumah hanya 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai arrest kebohongan besar (*grote leugen arrest*) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Helwati binti Juhdi dan Yanti Ismayana binti Warlan masing-masing sebagai keponakan dan kakak kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta sebagian menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun oleh karenanya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan jawaban Tergugat serta bantahannya;

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani RT.004 No.03 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. AUFAR IBNU AHMAD NOR, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun;
  - b. NOR SYAHIDA ASHILA, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak 10 Oktober 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling percaya sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (broken marriage) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 24



بإذنا كان إلقا ضيأي الحاكم أوقهق طلا وكل

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2022 mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah/hak asuh anak, biaya hadhanah dan biaya Pendidikan serta biaya kesehatan sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

*"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undnag-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah

Menimbang, bahwa perempuan adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian karena termasuk ke dalam kelompok yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban, saksi atau pun pihak, dalam mengadilinya didasarkan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (*Vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, *"mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah ternyata Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2022 yaitu mengenai nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk melindungi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: *"... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*, dengan amar selengkapny terdapat pada *dictum* putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hak Hadhanah/ Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat (1) *“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”* pasal (2) *“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak untuk anak itu sendiri, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu ayah atau ibunya, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari’at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari’at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawinatau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta saat ini 2 (dua) orang anak bernama AUFAR IBNU AHMAD NOR, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan NOR SYAHIDA ASHILA, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun tersebut telah nyaman dan dalam keadaan baik bersama dengan ibu kandungnya serta belum mumayiz dan Tergugat juga tidak menyatakan keberatan akan hal itu maka dengan memperhatikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

## Biaya Hadhanah/Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami dalam hal ini ayah kandung anak atau Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya pemeliharaan kepada anak melalui Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*";

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b): "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut" Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 19 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi si ayah, sementara ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah/nafkah anak ternyata Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2022 yaitu mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat (Normilawati binti Warlan) di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan;

## Nafkah Khusus Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan kesehatan sehingga untuk menjamin hak anak tersebut dalam keadaan orang tua bercerai, Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Menimbang, bahwa mengenai biaya khusus Pendidikan anak ternyata Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2022 yaitu untuk pendidikan 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang disetorkan melalui rekening Tabungan Rencana Mandiri atas nama Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya khusus Pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya khusus jaminan kesehatan anak ternyata Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2022 yaitu 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun ditanggung oleh Tergugat melalui BPJS kesehatan dari perusahaan yang setiap bulannya dibayar oleh Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

## Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor (5) primair menyebutkan agar Tergugat dibebani biaya perkara, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga gugatan Penggugat pada petitum point (5) primer biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) terhadap Penggugat (Normilawati binti Warlan);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat;
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 4.1 Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01 Januari 2013 berusia 9 tahun
  - 4.2 Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05 April 2016 2016 berusia 6 tahundengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat (Normilawati binti Warlan) di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) untuk membayar nafkah khusus untuk pendidikan 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang disetorkan melalui rekening Tabungan Rencana Mandiri atas nama Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan);
7. Menghukum Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan) untuk menjamin biaya kesehatan 2 (dua) orang anak bernama Aufar Ibnu Ahmad Nor, lahir tanggal 01/01/2013 berusia 9 tahun dan Nor Syahida Ashila, lahir tanggal 05/04/2016 berusia 6 tahun melalui BPJS kesehatan dari perusahaan yang setiap bulannya dibayar oleh Tergugat (Syahrudi Yannur bin Mirhan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.**

---

Putusan nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 23 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)